



## Pembahasan Kilat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Era Rezim Presiden Joko Widodo

**Hoshi Rahma Saraswati**

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

Email: [rahmahoshi29@gmail.com](mailto:rahmahoshi29@gmail.com)

Alamat: Jl. Kaliurang KM. 14.5, Umbulmartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia  
55584

\*Penulis Korespondensi

**Abstract.** This study aims to examine the process of enacting Law Number 3 of 2022 concerning the Capital City, which was completed in a relatively short period of only 42 days. The main focus of this research is to assess whether the legislative process was in accordance with the principles of proper law-making as stipulated in Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations. This study employs a normative legal research method with a literature-based approach, relying on the analysis of legislation, legal literature, and relevant official documents. The findings indicate that the drafting process of the Capital City Law was conducted hastily and did not fully comply with the applicable provisions. This is reflected in the limited public participation, the lack of transparency in the deliberation, and the absence of democratic principles that should guide the law-making process. The fact that the bill was deliberated in only 42 days demonstrates a legislative process that was neither ideal nor substantive in nature. Moreover, the accelerated process tends to reflect a conservative and elitist character, in which the aspirations of the wider community were insufficiently accommodated. In conclusion, the enactment of Law Number 3 of 2022 cannot be considered ideal from the perspective of constitutional law or democratic principles. Therefore, it is necessary to evaluate and reform legislative mechanisms to ensure that future law-making processes are more participatory, transparent, and truly reflective of the interests of the people.

**Keywords:** Capital City; Democratic Principles; Legislative Process; Public Participation; Law.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dilakukan dalam waktu relatif singkat, yakni hanya 42 hari. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah apakah proses legislasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang mengandalkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara terburu-buru dan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi publik, kurangnya transparansi dalam pembahasan, serta tidak tercemininya prinsip demokrasi yang seharusnya menjadi landasan dalam pembentukan hukum. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang hanya berlangsung selama 42 hari mengindikasikan adanya percepatan yang berpotensi mengabaikan substansi dan kualitas regulasi. Selain itu, proses legislasi yang demikian cepat mencerminkan karakter konservatif dan elitis, di mana aspirasi masyarakat luas kurang terakomodasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tidak ideal dari perspektif hukum tata negara maupun asas-asas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan mekanisme legislasi agar penyusunan undang-undang di masa mendatang lebih partisipatif, transparan, serta benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.

**Kata kunci:** Ibu Kota Negara; Partisipasi Publik; Prinsip Demokrasi; Proses Legislasi; Undang-Undang.

## 1. LATAR BELAKANG

Keinginan pemindahan ibu kota negara telah digagas sejak era Presiden Ir. Soekarno. Wacana pemindahan ibu kota negara muncul kembali pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, pemindahan ibu kota negara baru terealisasikan pada era Presiden Joko Widodo yang pada tahun 2019 dalam pidato kenegaraan memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Adapun beberapa alasan pemindahan ibu kota antara lain *Pertama*, wilayah Jakarta sudah padat, sehingga sudah tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara. *Kedua*, Kontribusi ekonomi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian besar ada di Pulau Jawa. *Ketiga*, tingginya pertumbuhan urbanisasi khususnya di Jakarta sering menyebabkan timbulnya kemacetan dan banjir. Hal-hal di atas merupakan salah satu alasan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang lebih mengedepankan konsep yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pemindahan ibu kota negara pastinya menimbulkan pro dan kontra. Pihak pro menganggap dengan adanya pemindahan ibu kota negara akan tercipta pemerataan ekonomi terkhusus bagi masyarakat di luar jawa. Dilaksanakan pemindahan ibu kota diharapkan tidak lagi terjadi ketimpangan ekonomi. Sedangkan pihak kontra beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya pemindahan ibu kota negara akan menimbulkan kerusakan lingkungan maupun merusak ekosistem hutan di Kalimantan. Pada tanggal 18 Januari 2022 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan secara resmi menjadi undang-undang oleh DPR dalam sidang paripurna.

Namun, yang perlu digaris bawahi adalah proses pembentukan Undang-Undang tersebut yang terbilang sebentar, terburu-buru, tidak ada partisipasi publik, dan tidak transparan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Hal ini dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN terbilang sebentar yang hanya memakan waktu 42 hari sejak 7 desember 2021.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto adalah penelitian hukum di mana hukum berkedudukan sebagai sistem norma seperti putusan pengadilan, doktrin, norma, maupun asas. Adapun pendapat menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka dapat bersumber dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta peraturan dasar dan bahan hukum sekunder yang berupa internet dengan menyebutkan nama situs. Penelitian hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (yang selanjutnya disebut UU P3). Setiap pembentukan undang-undang harus memuat semua prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 1 butir 1 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memuat tahapan-tahapan pembentukan undang-undang yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait tahapan pembentukan perundang-undangan ibu kota negara.

	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
<b>Indikasi Target dan Pendanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan IKN</li> <li>• Penyusunan Metrik RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN</li> <li>• Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Pelaksana</li> <li>• Perencanaan Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan lahan (Tahap I)</li> <li>• Peninjauan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap I)</li> <li>• Pembangunan akses dan infrastruktur dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Istana Negara</li> <li>• Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap II)</li> <li>• Pengadaan lahan (Tahap II)</li> <li>• Penetapan PP RTKWN</li> <li>• Penyusunan Perpres RDTR BWP IKN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan rumah dinas dan sarana kesehatan (Tahap I)</li> <li>• Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap II)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jaringan jalan mikro dan RTKWN</li> <li>• Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap II), rumah dinas (Tahap III dan IV), listrik (Tahap III).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (5.600 Ha) berikut sarana prasarana pendukung selesai.</li> </ul>	<b>Rp 466,98 Triliun</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: Rp 91,29 Triliun</li> <li>• KPB: 252,46 Triliun</li> <li>• Badan Usaha: 123,23 Triliun</li> </ul>
<b>Pelaksana</b>	Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenkeu, Kemhan, TNI, POLRI, BIG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kemendikbud, Kemenkes, Kementerian Kominfo, Kemenhub, Kemendagri, Badan Otorita IKN, BUMN, Swasta						
<b>Highlight Proyek</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibu Kota Negara (Bappenas, ATR/BPN, Kemendagri, Setneg, Kemenkeu)</li> <li>2. Perencanaan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS) – (Bappenas, ATR/BPN, KLHK, PUPR)</li> <li>3. Penyusunan <i>Grand Design</i> Rencana Mobilisasi dan Incentif Pemindahan ASN, TNI, POLRI (Kementerian PANRB, BKN)</li> <li>4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kementerian PUPR, Kemenhub, Kominfo, ESDM, PLN)</li> <li>5. Pembangunan Infrastruktur markas besar dan pangkalan militer TNI AD, AL, AU dan POLRI (Kemhan, TNI, POLRI)</li> </ol>						

Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200801081905-4-176792/masuk-rpjmn-2020-2024-ini-dia-proyek-ibu-kota-baru-rp-467-t>

## **Tahapan Penyusunan**

Tahap penyusunan RUU adalah tahapan penyiapan sebelum RUU dibahas Bersama DPR dan pemerintah yang terdiri dari tahapan :

- (1) Pembuatan naskah akademik.
- (2) Penyusunan perancangan undang-undang.
- (3) Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep

Naskah akademik dibentuk untuk mengetahui alasan atau latar belakang masalah mengapa suatu peraturan perundang-undangan perlu untuk dibentuk. UU IKN dibentuk dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur terkait ibu kota negara dan karena adanya urgensi pemindahan ibu kota negara di Indonesia. Pada tahapan naskah akademik harus memuat 3 landasan sebagai berikut :

### **a) Landasan Filosofis**

Bawa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan pandangan hidup dan cita-cita hukum yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perihal dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara tidak bertentangan dengan Pancasila maupun Pembukaan UUD NRI 1945. Hal ini ditunjukkan dengan RUU IKN ingin mewujudkan 2 dari 4 tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum. Adanya pengaturan yang mengatur terkait tata Kelola pemerintahan IKN yang lebih baik, diharapkan dapat melindungi segenap warga negara Indonesia dari berbagai macam ancaman dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan sila ke lima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Meskipun dalam landasan ini tidak bertentangan dengan Pancasila, namun masih belum secara jelas menjelaskan landasan filosofis secara detail. Untuk itu, perlu untuk menghubungkan antara nilai dasar, praktis, dan instrumental dalam upaya aktualisasi Pancasila dengan RUU IKN sehingga landasan filosofis dapat diterjemahkan dengan baik.

### **b) Landasan Yuridis**

Landasan ini terdiri dari landasan yuridis formil dan materiil. Landasan yuridis formil berasal dari suatu peraturan perundang-undangan lain yang memberikan kewenangan kepada suatu instansi untuk membuat aturan tertentu dan landasan yuridis materiil adalah dasar hukum untuk mengatur permasalahan yang akan diatur. RUU IKN akan hadir untuk mengisi kekosongan hukum yang dikarenakan belum ada undang-undang secara khusus yang mengatur terkait ibu kota negara.

### c) Landasan Sosiologis

Bahwa suatu peraturan perundang-undangan dianggap efektif apabila tidak melupakan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, dan interaksi masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun dampak terhadap Masyarakat :

Berdasarkan Naskah Akademik RUU IKN dampak dari dipindahkannya ibu kota negara akan membentuk masyarakat yang heterogen. Hal ini karena adanya keberagaman sosial budaya yang terjalin dan keterbukaan Masyarakat asli.

Berikut adalah dampak ekonomi :

Pastinya dengan dipindahkannya ibu kota Negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan. Serta akan meningkatkan pemerataan pendapatan di Negara Indonesia.

### Tahapan Pembahasan

Proses pembahasan RUU IKN terbilang cepat yang hanya memerlukan waktu 42 hari sejak tanggal 7 Desember 2021 hingga tanggal 18 Januari 2022. Padahal dalam proses pembentukan undang-undang dari awal hingga akhir memerlukan waktu rata-rata 130 sampai dengan 160 hari. Suatu negara demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terpisahkan dari transparansi, demokratisasi, dan partisipasi karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Untuk itu, pembahasan kilat RUU dapat mematikan proses demokratisasi yang ada saat ini. Selain itu partisipasi masyarakat dalam proses ini juga terbilang sedikit. Pada proses pembentukan dari 28 agenda pembahasan RUU IKN di DPR, yang dokumen maupun informasinya dapat diakses oleh masyarakat hanya 7 dan 21 lainnya tidak dapat diakses. Maka, atas hal tersebut pada proses pembentukan UU IKN tidak bersifat transparan dan terbuka karena sedikitnya keterlibatan partisipasi masyarakat. Selain itu, diketahui hanya 2 kali terjadi konsultasi publik yang dilakukan oleh Pansus dan masyarakat yang terdampak langsung tidak diikutsertakan dalam diskusi tersebut. Padahal partisipasi Masyarakat diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Masukan yang diberikan dapat berupa dalam kegiatan sosialisasi, rapat dengan pendengar umum, maupun seminar. Seharusnya terkait dengan pemindahan ibu kota negara perlu melibatkan pemangku kepentingan seperti dalam kegiatan sosialisasi agar berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

**a) Tahapan Pengesahan atau penetapan**

Pada tanggal 18 Januari 2022 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan secara resmi menjadi undang-undang oleh DPR dalam sidang paripurna, yakni 42 hari sejak dibentuknya panitia khusus IKN pada tanggal 7 Desember 2021.

**b) Tahapan Pengundangan**

RUU IKN diundangkan menjadi UU IKN pada tanggal 15 Februari 2022 yang terdiri dari 11 bab, 44 pasal, dan 2 lampiran (lampiran I peta delineasi dan lampiran II pokok-pokok rencana induk IKN). Karakter produk hukum yang digunakan berdasarkan proses pembentukan UU IKN di atas adalah produk hukum konservatif sebagaimana dimaksud merupakan karakter produk hukum yang memiliki visi politik pemegang kekuasaan negara yang tergolong sangat dominan yang mengakibatkan proses pembuatan produk hukum tersebut tidak akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Pembentukan UU IKN dinilai tidak transparansi dan terbuka bagi masyarakat untuk memberikan masukan sehingga masih jauh dapat dikatakan demokratis. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis. Seharusnya dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan menghasilkan produk hukum yang responsif yaitu melibatkan aspirasi masyarakat dan demokratis. Hal ini karena dibuatnya suatu perundang-undangan diperuntukkan untuk kepentingan umum.

**4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bawa pembentukan UU IKN disusun secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan suatu perundang-undangan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana hal tersebut tidak mencerminkan pasal 96 yaitu tidak melibatkan aspirasi masyarakat, transparan, maupun tidak demokratis dan tidak sesuai dengan negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Selain itu, pembahasan RUU IKN hanya berlangsung 42 hari sebagaimana waktu tersebut tidak sesuai dengan waktu rata-rata pembentukan suatu undang-undang. Sehingga pembentukan UU IKN menggunakan karakter produk hukum konservatif.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Afifi, H. S., Nainggolan, L., Indra, M. S., Satrio, N., Zainab, N., Rahayu, P., et al. (2019). *Politik hukum era Jokowi* (Vol. II). Tangerang Selatan: PUSKAPKUM.
- Akram, A. S., & Firdaus, S. U. (2022). Polemik dan urgensitas pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(2), 320. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2022012105915-32-749796/segudang-masalah-ikn-kebut->
- Alur dan tahapan pembahasan UU IKN dalam tempo 42 hari. (n.d.). <https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html>
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode penelitian hukum normatif. *Jurnal Hukum*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Bakillani, M., & Yusrizal. (2022). Keberadaan naskah akademik dalam pembentukan Qanun Aceh. *Samarinda Journal of Policy*, 10(1), 19. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7932>
- Baskoro, A. A., & Kharisma, D. B. (2022). Analisis Undang-Undang IKN berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 1(3), 573–574. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i3.185>
- Basyir, A. (2014). Pentingnya naskah akademik dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hukum aspiratif dan responsif. *IUS*, 2(5), 291.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif dan hukum empiris* (Vol. II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faustina, R., Juniarh, S. N., Batari, C., Putri, K. D., & Dwi, A. B. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(3), 299–303.
- Ishom, M. (2020). Naskah akademik peraturan perundang-undangan. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 10(1), 61–74. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v10i1.2057>
- Kebijakan pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara. (n.d.). <https://www.uinsi.ac.id/2023/05/29/kebijakan-pemerintah-terkait-pemindahan-ibu-kota-negara/>
- Mahardika, I., & Saleh, M. (2023). Tinjauan yuridis terhadap munculnya polemik pro kontra pemindahan Ibu Kota Negara baru (IKN). *Jurnal Hukum*, 20(1), 156. <https://ejurnal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/289/256>
- Marpaung, L. A. (2012). Pengaruh konfigurasi politik hukum terhadap karakter produk hukum (suatu telaah dalam perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia). *Pranata Hukum*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1941>
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum* (14th ed.). Jakarta: Kencana.

- Miragi, A. S., & Abidin, S. (n.d.). Analisis wacana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia di media online Tempo. *Scientia Journal*, 2. [https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia\\_journal/article/view/6805](https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/6805)
- Musu, C. A., Prasetyo, M. A., Adhie, S. J., Gustawintata, M. A., & Marwandy, M. I. (2022). Undang-Undang Ibu Kota Negara baru: Perdebatan kecacatan formil dan materiil pada aturannya. *IBLAM Law Review*, 2(2), 91. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.70>
- Purnama, S. J., & Chotib. (2022). Analisis kebijakan publik pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 163. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155>
- Puspitasari, R. (2022). Prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perspektif siyasah dusturiyah. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9545>
- Rancangan UU Ibu Kota Negara rampung dibahas antar-kementerian. (n.d.). <https://bisnis.tempo.co/read/1498871/rancangan-uu-ibu-kota-negara-rampung-dibahas-antar-kementerian>
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi*, 6(2), 160. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Saputra, S. D., Gabriel, T. J., & Halkis, M. (2021). Analisis strategi pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi pertahanan (studi kasus upaya pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara). *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7(2), 199. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/881/784>
- Sembiring, F. Y., Siar, L., & Pinori, J. J. (2023). Analisis yuridis terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Lex Privatum*, 11(4). <https://ejournal.unsat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47766>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (17th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- 5 alasan pindah Ibu Kota Negara. (2022). <https://indonesiabaik.id/infografis/5-alasan-pindah-ibu-kota-negara>

## Undang-Undang dan Naskah Akademik

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 41. Tambahan Lembaran RI Nomor 6766. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Tambahan Lembaran RI Nomor 5234. Sekretariat Negara.

Bappenas. (n.d.). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. <https://jdih.bappenas.go.id/naskahakademik/detailnaskahakademik/2845>